

**PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM NIKAH
MISYAR**



SKRIPSI

**DI SUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM ISLAM**

**OLEH:
MUFIDAH
19103050022**

**PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

ABSTRAK

Pernikahan memiliki tujuan utama yaitu membangun keluarga *sakīnah mawaddah warahmah*, yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Dengan adanya akad nikah, menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban baru bagi seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami dan isteri. Nikah misyar merupakan pernikahan yang menggugurkan kewajiban seorang suami, khususnya dalam hal menafkahi sebagai salah satu syarat dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat ketidakselarasan antara prinsip nikah misyar dengan prinsip yang telah ada dalam syariat maupun perundang-undangan dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam pernikahan. Sehingga pada penelitian ini dikaji tentang (1) Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri dalam praktik nikah misyar”, (2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap hak dan kewajiban dalam praktik nikah misyar?

Jenis penelitian ini adalah *library research* atau Penelitian Pustaka dengan pendekatan normatif-yuridis. Sedangkan metode analisisnya menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir yang deduktif. Penelitian ini mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah buku-buku ataupun hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan memiliki kesesuaian dengan pokok masalah ataupun yang berkaitan dengan nikah misyar.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban dalam nikah misyar mengalami ketimpangan, hak-hak suami terpenuhi namun hak-hak isteri menjadi tidak terpenuhi oleh karena suami tidak menjalankan kewajibannya. Hal ini karena nikah misyar itu sendiri telah menggugurkan kewajiban suami untuk menafkahi, meskipun semua bergantung pada kerelaan isteri. Meskipun jika dilihat dalam konteks hukum positif Indonesia selama pernikahan tersebut dicatatkan di KUA atau Disdukcapil pernikahan tersebut dianggap sah, namun pernikahan misyar ini tetap tidak dianjurkan untuk dilakukan.

Kata Kunci: Nikah Misyar, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Nafkah.

ABSTRACT

Marriage has the main goal of building a family that is sakīnah mawaddah warahmah, who is happy and eternal, based on the one and only God. With the existence of a marriage contract, it causes the emergence of new rights and obligations for a man and a woman as husband and wife. Misyar marriage is a marriage that aborts the obligations of a husband, especially in terms of providing a living as one of the conditions in its implementation. This shows that there is an inconsistency between the principles of misyar marriage and the existing principles in the Shari'a and legislation in terms of fulfilling the rights and obligations of husband and wife in marriage. So that this research examines (1) How is the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in the practice of misyar marriage?, (2) How is the review of the Compilation of Islamic Law and Law No. 1 of 1974 concerning marriage regarding rights and obligations in the practice of misyar marriage?

This type of research is library research or library research with a normative-juridical approach. While the method of analysis uses qualitative methods with a deductive way of thinking. This research collects data by reading and examining books or research results that have existed before and have compatibility with the subject matter or those related to misyar marriage.

The results of this study indicate that the fulfillment of rights and obligations in misyar marriage experiences inequality, the husband's rights are fulfilled but the wife's rights are not fulfilled by the husband not carrying out his obligations. This is because the misyar marriage itself has aborted the husband's obligation to support, even though everything depends on the wife's willingness. Even though when viewed in the context of Indonesian positive law as long as the marriage is registered at the KUA or Disdukcapil the marriage is considered valid, this misyar marriage is still not recommended to be carried out

Keywords: *Misyar Marriage, Rights and Obligations Of Husband and Wife, Maintenance.*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-696/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM NIKAH *MISYAR*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUFIDAH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050022
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6487f03acta52




Penguji I
Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6487e8d5e7523



Penguji II
Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6487db7918d67



Yogyakarta, 31 Mei 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 64881e99eb2b5

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Mufidah
NIM : 19103050022
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah *Misyar*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 05 Zulqo'dah 1444 H
24 Mei 2023 M

Saya yang menyatakan,



Mufidah
NIM. 19103050022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Saudari Mufidah

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Mufidah

NIM : 19103050022

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI
ISTRI DALAM NIKAH MISYAR**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, **05 Zulqa'dah 1444 H**
24 Mei 2023 M

Pembimbing,



Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.Si.
NIP. 197205111996032002

HALAMAN MOTTO

Kunci hidup bahagia adalah sabar dan syukur.

Apapun masalahnya “jalani dan hadapi” adalah solusinya.

بَيضَةُ الْيَوْمِ خَيْرٌ مِنْ دَجَاجَةِ الْغَدِ

“Telur hari ini lebih baik daripada ayam esok hari.”

لِكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٌ وَلِكُلِّ مَقَالٍ مَقَامٌ

“Tiap-tiap tempat ada kata-katanya yang tepat, dan pada setiap kata ada tempatnya yang tepat.”

فَكَّرْ قَبْلَ أَنْ تَعْمَرَ

“Berfikirlah sebelum bertindak”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahilahiabbil ‘alamin, pertama-tama saya haturkan puji syukur kepada Allah Swt. yang telah memberikan saya kekuatan fisik, mental, dan hati hingga drama skripsi ini dapat terselesaikan dengan InsyāAllah *happy ending*. Tidak lupa pula rasa syukur saya pada kekasih serta panutan seluruh alam, Nabi Muhammad Saw.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Bapak Supari dan Ibu Heni Muthia yang telah mendukung dengan segala usaha dan kemampuannya.

Saudara-saudara tercinta, Ahsanu Arif Nugraha, Alfan Taufiq Al-Hakim, Alfin Taufiq Ar-Rahman, Bagus Shalihin, dan Asyifa Imelda.

Selain itu, skripsi ini saya persembahkan kepada kampus tercinta yang saya banggakan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Terakhir, saya persembahkan skripsi ini untuk diri saya sendiri yang telah berjuang melawan kemalasan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿAin	ʿ	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	ʿel
م	Mim	M	ʿem
ن	Nun	N	ʿen
و	Waw	W	w
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	-	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
----------	---------	---------------

عَلَّةٌ	ditulis	'illah
---------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan keduanya terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathahkasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1.	----- [◌] -----	Fathah	ditulis	a
2.	----- _◌ -----	Kasrah	ditulis	i
3.	-----◌-----	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	ā

	أنتى	ditulis	<i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	û <i>‘Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang ber Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، أشهد أن لا إله إلا الله المالك الحقّ المبين،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين، وصلى الله وسلّم على بي

Segala puji dan syukur senantiasa saya haturkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan *taufiq, hidayah, inayah* serta rahmat dan kenikmatan yang tak terhingga. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad Saw. yang telah menjadi dan memberi tauladan yang baik bagi seluruh alam. Alhamdulillah dengan izin Allah Swt. dan segala bantuan dari orang-orang tersayang, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah Misyar”, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya.

Selesainya skripsi ini tentu bukan hanya usaha penulis semata, melainkan banyak orang hebat yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu dengan penuh hormat dan rasa terimakasih yang amat saya ucapkan kepada:

1. Kampus tercinta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan tekad yang kuat untuk kuliah disini saya sangat bersyukur menjadi mahasiswi yang beralmamaterkan UIN SUKA.
2. Seluruh pejabat rektor, dekanat, serta jajarannya. Terkhusus kepada Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam. Terimakasih telah dengan lapang dada mendengar dan membantu keluh kesah mahasiswa.

3. Seluruh Dosen Pengajar dan staf di Fakultas Syariah dan Hukum, Khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam. Khususnya kepada para dosen, saya amat bersyukur mendapati beliau-beliau sebagai dosen yang memberi saya banyak ilmu dan pengalaman.
4. Ibu Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang telah banyak memberikan kemudahan bagi saya dalam penulisan skripsi ini.
5. Paling khusus kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai, Bapak Supari dan Ibu Heni Muthia. Terimakasih telah mengizinkan putri satu-satunya untuk merantau di seberang pulau, dengan ridha dan segala dukungannya dapat menyelesaikan kuliah disini dengan baik, tepat waktu, dan tersenyum indah.
6. Kepada adik-adik saya tersayang, Ahsanu Arif Nugraha, Alfian Taufiq Al-Hakim, Alfin Taufiq Ar-Rahman, Bagus Shalihin, dan Asyifa Imelda.
7. Kepada keluarga besar, saudara-saudari, mamang dan bibi, serta Nyik dan Mbah ku tercinta. Terimakasih atas segala dukungannya.
8. Kepada kakak-kakak yang selalu membantu, memerhatikan, dan memotivasi saya. Mas Faillasuf Faiz, S.H. dan Qowwim Arfi'atus Salisa, S.H. terimakasih khususnya kepada Mas Fail yang sudah banyak saya reportkan dan banyak pula bantuannya. Terimakasih juga kepada Mba Lisa telah menjadi teman terbaik penulis.
9. Sahabat-sahabat terbaik *Baiti Jannati* (Bazati) Ahmad Jamaludin, Abdullah Asrori Suryani Wasmin, M. Akbar Susjati, serta Chelvin Deafanny Rezaldy dan Wahyu. Terimakasih telah menjadi sahabat yang seperti keluarga, kalian adalah

yang terbaik yang pernah ada. Semoga segala kenangan yang baik dan indahlah yang selalu kita ingat. Sukses selalu untuk kita.

10. Kepada sahabat terbaikku yang pernah ada, Yusti Aprilia dan Devinka Mutiara Safitri.
11. Teman-teman yang selalu membantu dan menemani penulis semasa kuliah, Ala', Fitri Nurulita, Adinda Delima Dara, Iskarima Rahmawati, Alfina Hidayatullah, Anindya Luthfiana Khairunnisa dan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas segalanya.
12. Kepada teman-teman KKN 108 UIN Sunan Kalijaga yang berlokasi di Desa Nglebak Tawangmangu: Dimas, Arga, Annas, Hasan, Jamal, Abdul, Ala', Adinda, Faza, Annafi', dan Jihan. Terimakasih yang sebanyak-banyaknya atas momen-moment terindah yang kalian ukir sejak awal kita berjumpa, bahkan sampai saat ini. terimakasih juga atas kerja sama dan kekompakkannya, penulis sangat bersyukur menjadi bagian dari kalian.
13. Terakhir, terimakasih kepada diri sendiri yang telah sabar dan tetap bersyukur atas segala hal. Terimakasih telah menjadi seorang Mufidah yang seutuhnya.

Yogyakarta, 05 Zulqo'dah 1444 H

24 Mei 2023 M

Penulis,



Mufidah

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Kerangka Teoretik	14
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	26
A. Dasar-dasar Pernikahan.....	26
1. Pengertian dan Dasar Hukum Pernikahan	26
2. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	34
3. Tujuan Pernikahan	38
B. Hak Dan Kewajiban Dalam Pernikahan	43
1. Hak dan Kewajiban Suami Istri Secara Bersama.....	44
2. Hak-Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Bagi Istri.....	46
3. Hak-Hak Istri Yang Menjadi Kewajiban Bagi Suami.....	49
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam	53
C. Nafkah.....	54

1.	Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah.....	54
2.	Sebab dan Syarat Berhak atas Suatu Nafkah	58
3.	Kadar Nafkah.....	59
4.	Nafkah Wanita 'Iddah.....	61
d.	Macam-macam Pernikahan Yang Diperselisihkan	65
1.	Nikah Mut'ah.....	67
2.	Nikah <i>Syigar</i>	70
3.	Nikah Wisata.....	71
4.	Nikah <i>Muhallil</i>	72
5.	Nikah <i>Misyar</i>	74
BAB III HUKUM NIKAH MISYAR MENURUT PARA ULAMA DAN PRAKTEK		
NIKAH MISYAR DI INDONESIA		
77		
A.	Pengertian Nikah <i>Misyar</i>	77
B.	Sejarah dan Sebab Munculnya Nikah <i>Misyar</i>	80
C.	Hukum Nikah <i>Misyar</i> Menurut Para Ulama	86
D.	Tujuan dan Dampak Dilaksanakannya Nikah <i>Misyar</i>	96
E.	Praktek Nikah <i>Misyar</i> di Indonesia.....	100
BAB IV ANALISIS PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI		
DALAM NIKAH MISYAR DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA		
..... 104		
A.	Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami dalam Nikah <i>Misyar</i>	107
B.	Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Istri dalam Nikah <i>Misyar</i>	112
BAB V PENUTUP..... 120		
1.	Kesimpulan	120
2.	Saran	121
DAFTAR PUSTAKA..... 122		
LAMPIRAN-LAMPIRANI		
CURRICULUM VITAE..... VII		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh Makhluq hidup yang ada dimuka bumi ini khususnya manusia telah diciptakan oleh Allah Swt. dengan berpasang-pasangan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Allah Swt. dalam firman-Nya Q.S. Az-Zariyat Ayat 49 yang berbunyi:

ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Allah Swt. memang telah menciptakan manusia berpasang-pasangan namun sebagai makhluk yang beriman dan berakal, untuk berpasangan manusia harus mencapai *mītsāqan galīẓān* (ikatan yang kuat) yakni melalui suatu cara yang disebut dengan Pernikahan. Pernikahan ialah jalan yang paling benar dan paling *afḍal* untuk merealisasikan suatu hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam upaya untuk menjaga kehormatan satu sama lain, dan terhindar dari segala hal yang telah diharamkan oleh Allah Swt. Karena dalam Islam, menikah merupakan satu-satunya cara yang dibenarkan dalam membentuk hidup yang berpasangan, serta dianjurkan untuk dikembangkan dengan membentuk keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah*.

Pernikahan merupakan akad yang membolehkan antara laki-laki dan wanita untuk melakukan hubungan suami istri, serta adanya pemenuhan hak

dan kewajiban masing-masing.¹ Hukum Islam mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang amat kuat dan dilaksanakannya semata-mata hanya untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya ialah ibadah.² Sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.³

Hakikat perkawinan pada dasarnya ialah suatu akad yang membolehkan atau menghalalkan antara laki-laki dan perempuan untuk melakukan suatu hal yang sebelumnya diharamkan untuk dilakukan di antara keduanya, maka dari itu pada pokoknya hukum asal perkawinan ialah boleh atau mubah.⁴ Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamīn* telah mengatur segala urusan umatnya, termasuk hal yang berkaitan dengan Pernikahan. Segala hal yang telah disyariatkan dalam Islam pasti memiliki tujuan dan manfaat bagi umat Islam itu sendiri. Begitu pula dengan disyariatkannya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹Muhammad Taufik Mandailing, *Good Merried: Raih Asa Gapai Bahagia* (Yogyakarta: Idea Press, 2012), hlm. 7.

² UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2010), hlm. 228.

³ *Ibid.* hlm. 2.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fidh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 43

pernikahan, menurut Khairuddin Nasution dalam bukunya Hukum perkawinan 1 tujuan disyariatkannya pernikahan minimal ada 5, yakni: ⁵

1. Memperoleh kehidupan *Sakīnah mawaddah warahmah*

Tujuan utama pernikahan adalah memperoleh *Sakīnah* (ketenangan), *mawaddah* (cinta), dan *warahmah* (kasih sayang). Tujuan utama ini dapat terwujud jika tujuan-tujuan lain (tujuan pelengkap) sudah terpenuhi. Jadi, Ketika tujuan reproduksi, memenuhi kebutuhan biologis, dan lainnya sudah terpenuhi maka antara suami dan istri akan mencapai ketenangan, cinta, dan kasih sayang dengan sendirinya. ⁶

2. Regenerasi/Reproduksi

Hal ini ditujukan untuk mengembang biakkan umat manusia di bumi. Seperti yang telah tertera dalam Q.S. Asy-Syura \ayat 11 yang berbunyi:

فَاظِر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ جَعَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ
فِيهِ ۚ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Reproduksi sangatlah penting untuk dikemudian hari umat Islam menjadi umat yang banyak dan berkualitas. ⁷ Perkembang biakkan umat Islam merupakan salah satu cara untuk menyebarkan dan mensyiarkan ajaran Islam. Orang yang bisa menyampaikan ajaran Islam ialah orang yang

⁵ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Accademia + Tazzafa, 2004), hlm. 38

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.* hlm. 40

berilmu, berkualitas dan kuat. Maka dari itu tujuan reproduksi ialah untuk melahirkan generasi-generasi yang banyak dan kuat.⁸

3. Pemenuhan kebutuhan biologis⁹

Hal ini telah dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 187 dan 223 yang masing-masing berbunyi:

أَحَلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصَّيَامِ الرَّفَثَ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٍ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۚ ثُمَّ أَتَمُّوا الصَّيَامَ إِلَىٰ اللَّيْلِ ۚ وَلَا تَبَاشَرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۚ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرِبُوهَا ۚ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۚ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

4. Menjaga kehormatan

Kehormatan yang dimaksud dalam tujuan yang keempat ini ialah kehormatan diri sendiri, anak, dan keluarga. Tujuan ini berkaitan dengan tujuan sebelumnya, yakni pemenuhan kebutuhan biologis. Hal ini berarti, selain untuk memenuhi kebutuhan biologis, perkawinan juga bertujuan untuk memelihara dan menjaga kehormatan. Jika hanya untuk memenuhi

⁸ *Ibid.* hlm. 42

⁹ *Ibid.* hlm. 43

kebutuhan biologis saja, maka baik laki-laki maupun perempuan bisa saja mencari pasangan lawa jenisnya untuk melakukan hubungan badan demi memenuhi Hasrat seksualnya, namun dengan melakukan itu mereka akan kehilangan kehormatan. Maka dari itu adanya perkawinan dapat memenuhi keduanya, yakni kebutuhan biologi dan tetap terjaganya kehormatan antar pihak.¹⁰

5. Ibadah

Tujuan yang terakhir ini ialah untuk mengabdikan kepada Allah Swt. sebagaimana sabda Nabi Saw. yang berbunyi:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَقِي

"Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah Swt. pada setengah sisanya."

Hadis di atas dengan jelas mengatakan bahwa menikah merupakan bagian dari penyempurnaan agama, hal ini tentu bagian dari ibadah jika dilakukan karena Allah Swt. Dengan demikian sudah jelas bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk beribadah kepada Allah Swt.¹¹

Menikah menjadikan seorang laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban baru sebagai suami dan istri. Kewajiban suami merupakan hak bagi istri, sedangkan kewajiban istri ialah hak untuk suaminya. Seorang suami memiliki kewajiban atas mahar pernikahan,

¹⁰ *Ibid.* hlm. 47

¹¹ *Ibid.* hlm. 49

nafkah, dan lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya menyampaikan bahwa *“Kewajiban suami terhadap istri adalah memberikan sandang dan pangan seperti yang ia peroleh, selain itu ia dilarang memukul wajah, menjelek-jelekkannya, dan dilarang menghindarinya kecuali di rumah.”* yang diriwayatkan oleh Abu Dawud No. 1830, An-Nasa’i dalam kitab *Sunan Kubra*, dan Ibn Majah No. 1840, yang kesemuanya dari Hakim bin Mu’awiyah bin Qurrah dari ayahnya secara marfu’.¹² Selain kewajiban, suami juga memiliki hak untuk mendapatnya pelayanan dari istrinya.

Kewajiban seorang istri dapat kita lihat dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 yang menjelaskan bahwa wanita yang *ṣāliḥah* ialah wanita yang taat kepada suaminya, melaksanakan kewajibannya ketika suaminya tidak ada di rumah, menjaga kehormatannya, serta memelihara harta dan rahasia suaminya.¹³ Selain itu dalam hadis riwayat Abu Hurairah juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda *“Sebaik-baik wanita ialah wanita yang jika kamu memandangnya ia menyenangkan kamu, apabila kamu memerintahkannya ia menaatimu, dan apabila kamu tinggal pergi ia menjaga hartamu dan dirinya”*.¹⁴ Seorang istri memiliki kewajiban untuk melayani dan taat pada suami, dan istri memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, dan sebagainya. Selain bertanggungjawab atas istri, suami juga wajib

¹² Forum kajian kitab kuning, Wajah Baru Relasi Suami-Istri: Telaah Kitab ‘Uqud Al-Lujjayn (Yogyakarta: LkiS, 2001) hlm. 16.

¹³ *Ibid.*, 46

¹⁴ *Ibid.*, 47

bertanggungjawab atas anak dan keluarganya, sebagaimana dalam Pasal 80 Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam telah disebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menanggung: (a) Nafkah, Kiswaah, dan tempat tinggal untuk istrinya; (b) biaya rumah tangga, perawatan, juga pengobatan istri dan anak; (c) biaya pendidikan anak.

Dalam perundang-undangan Indonesia pasal hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri ialah hak dan kewajiban yang muncul karena adanya ikatan perkawinan di antara keduanya.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa dalam pernikahan, nafkah itu merupakan tanggung jawab suami sepenuhnya. Namun dalam pelaksanaannya ada saja pelanggaran hak dan kewajiban oleh suami maupun istri sehingga tujuan-tujuan pernikahan pun tidak terpenuhi dengan sempurna, khususnya dalam pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Terdapat beberapa jenis pernikahan yang tidak lazim dalam Islam, yang bahkan sampai saat ini masih menjadi perdebatan ulama terkait hukumnya, salah satunya ialah Nikah *Misyar*.

Pernikahan *misyar* merupakan bentuk pernikahan yang membiarkan pihak wanita merelakan hak yang seharusnya didapat dalam pernikahannya, seperti nafkah materi atau lahir dan hanya menuntut nafkah batin saja.¹⁵

¹⁵ Chomim Tohari, Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah *Misyar* Perspektif Maqasid Shari'ah, Al-Tahir: Vol. 13, No. 2, November 2013, hlm. 209

Fenomena pernikahan yang sangat beragam seperti ini dapat kita temukan dengan mudah di era sekarang, bahkan sebagian keberagaman itu muncul dari kaum wanita. Dari situlah muncul kaum awanis, yaitu: Wanita yang melajang sampai lewat usia kawin, wanita yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fitrahnya, wanita yang bercerai, Janda yang ditinggal mati dengan harta yang berlimpah, wanita karir yang berkarya dan bekerja sendiri, dan masih banyak fenomena-fenomena lainnya. Kemudian dengan adanya kaum awanis seperti di atas, mereka sudah tidak mementingkan atau bahkan tidak membutuhkan hak materi dari calon suaminya, walaupun mereka membutuhkan materi itupun mereka rela melepas sebagian haknya, karena ada hal lain yang lebih mereka butuhkan. Hal itulah yang menjadikan seseorang untuk merelakan sebagian haknya demi memperoleh sesuatu yang lebih penting dan bermanfaat untuk dirinya.¹⁶ Jenis pernikahan seperti ini menyebabkan perdebatan pendapat dikalangan ulama kontemporer. Pernikahan *misyar* merupakan pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat, baik dari segi tujuan, pemenuhan hak dan kewajibannya, dan lainnya. Dalam menghukuminya, ulama kontemporer terbagi menjadi dua kelompok, yakni kelompok yang membolehkan dan yang mengharamkan nikah *misyar*.

Kelompok pertama ialah yang membolehkan nikah *misyar*. Mereka beranggapan bahwa nikah *misyar* mengandung *Maṣlahah* syariat. Pasangan

¹⁶ Asep Saepullah, Lilil Hanafiah, Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017, hlm. 249

suami istri sama-sama mendapatkan kepuasan batin dan dapat memangun kehidupan keluarga dengan kemuliaan. Di antara ulama yang tergolong dalam kelompok pertama ini antara lain Yusuf Qardawi, al-Syeikh Ali Jum'ah al-Syafi'i, Syeikh Nasr Farid Wasil (bekas mufti Mesir), dan Wahbah Zuhaili (Zuhaili, 1984). Kelompok kedua ialah yang mengharamkan nikah *misyar*, ulama yang termasuk dalam kelompok kedua ini ialah Syeikh Muhammad Nashiruddin Albani, Ali Qurah Dagi, dan Abdul Sattar Jubali, Dosen Hukum Islam Universitas Al-Azhar. Kelompok ini beranggapan bahwa nikah *misyar* tidak mengindahkan tujuan syariat dalam menikah karena banyak mengabaikan hakikat nikah dalam pelaksanaannya.¹⁷

Jadi, pernikahan *misyar* ini membiarkan seorang perempuan untuk tidak mendapatkan haknya sama sekali, walaupun dalam Islam sudah jelas ditegaskan bahwa seorang suami wajib memberikan tempat tinggal dan juga nafkah sebagaimana mestinya. Akan tetapi, meskipun pada dasarnya kewajiban nafkah tersebut merupakan tanggung jawab suami kepada istri, namun istri dapat meniadakan atau merelakan haknya itu berdasarkan kesepakatan di antara keduanya. Maka berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan di atas penulis tertarik untuk mengkaji pembahasan ini sebagai penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM NIKAH *MISYAR*” karena sebenarnya pembahasan nikah *misyar* ini belum banyak dikaji atau diperbincangkan di

¹⁷ Moh.Nurhakim; Khairi Fadly, TINJAUAN SOSIOLOGIS FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG STATUS HUKUM NIKAH *MISYAR*, Universitas Muhammadiyah Malang: Vol. 14 No. 2, Juli-Desember 2011, hlm. 43

Indonesia sehingga menarik minat penulis untuk mengkaji lebih dalam terkait permasalahan nikah *misyar* ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah *misyar*?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam praktik nikah *misyar*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam praktik nikah *misyar*
2. Menjelaskan tinjauan hukum positif di Indonesia terhadap pemenuhan hak dan kewajiban dalam praktik nikah *misyar*

Sedangkan kegunaan dari hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Teoritis

1. Sebagai penambah wawasan keilmuan terutama pada kajian hukum keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam topik Pernikahan.
2. Memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian keilmuan hukum keluarga, khususnya terkait nikah *misyar*.

b. Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk mengetahui dan menambah keilmuan tentang nikah *misyar* sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan atau referensi dari berbagai pihak untuk merumuskan kebijakan terkait kajian nikah *misyar*
2. Secara praktisnya dalam masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bacaan untuk mengetahui tentang nikah *misyar* dan menghindari praktek pernikahan yang demikian. Serta dapat bermanfaat untuk mencari solusi dalam permasalahan pernikahan, terutama nikah *nisyar*.
- c. Sebagai salah satu tugas akademik untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Meskipun nikah *misyar* bukan merupakan fenomena yang umum diperbincangkan masyarakat, namun nikah *misyar* ini bukanlah sesuatu yang baru melainkan sudah ada sejak lama. Pernikahan *misyar* ini menimbulkan banyak perdebatan dikalangan para ulama. Penulis menemukan beberapa jurnal dan karya tulis lainnya yang membahas tentang nikah *misyar*.

Pertama, Jurnal karya Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani yang berjudul “NIKAH *MISYAR*: ASPEK MASLAHAH DAN *MAFSADAH*” dengan analisis yang menggunakan konteks fiqh yang mu'tabar, jurnal ini menyimpulkan dengan tegas terkait hak dan kewajiban suami istri yang sudah diatur dengan jelas dalam syariat. Selain itu, nikah

misyar juga memiliki banyak *Maṣlahah* bagi kedua belah pihak, selain itu Sunarto dan Chamdani berpendapat bahwa nikah *misyar* merupakan solusi untuk perempuan yang belum menikah. Namun, nikah *misyar* juga dapat menimbulkan *kemafṣadahan* yang antara lainnya ialah tidak tercapainya tujuan pernikahan sesuai dengan ketentuan syariat.¹⁸

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Agung Tri Nugroho dalam bentuk jurnal yang berjudul “PROBLEMATIKA NIKAH *MISYAR* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS” sudah menyimpulkan bahwa kelompok yang membolehkan nikah *misyar* menganggap bahwa nikah *misyar* itu merupakan solusi untuk para wanita yang sudah lewat usia untuk menikah, para janda yang ditinggal oleh suaminya, tetapi mereka takut terjerumus zina sedangkan sudah memiliki harta yang cukup namun belum mendapatkan kesempatan untuk menikah. Namun mereka yang tidak membolehkan nikah *misyar* berpendapat dengan melihat dampak sosiologis dan psikologisnya, yang antara lain: status anak jika pernikahan *misyar* tersebut dilakukan dengan nikah sirri, kemudian secara kultural sudah pasti pandangan masyarakat akan berbeda dan bisa saja tidak diterima karena pernikahannya tidak dilakukan sebagaimana pernikahan pada umumnya.¹⁹

Ketiga, karya tulis tentang nikah *misyar* selanjutnya ialah “NIKAH *MISYAR* DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI”

¹⁸ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, NIKAH *MISYAR*: ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum Vol. 19 No. 1

¹⁹ Agung Tri Nugroho, PROBLEMATIKA NIKAH *MISYAR* DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS, Al-qadhi: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No. 1, Juli 2019

yang ditulis oleh Agus Hermanto, Dwi Wulandari, dan Meriyati. Jurnal ini lebih menekankan pembahasan terkait hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan. Agus Hermanto dkk juga menyimpulkan bahwa perdebatan dikalangan ulama terkait nikah *misyar* ini terletak pada permasalahan hak dan kewajiban setelah menikah. Karena secara hukum jika pernikahannya telah memenuhi syarat dan rukunnya maka pernikahan tersebut dapat dianggap sah, namun pernikahan semacam nikah *misyar* ini dilarang sebab mengakibatkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban sebagaimana yang tertuang dalam hukum pernikahan pada umumnya. Selain itu tujuan pernikahan ini yang lebih mengutamakan kebutuhan biologis dibandingkan dengan tujuan membangun keluarga yang *sakīnah mawaddah warahmah* sesuai syariat Islam, hal demikian yang dapat menyebabkan kemudharatan di pihak istri, bahkan juga suami.²⁰

Keempat, Tesis karya Arifin yang berjudul “NIKAH *MISYAR* PERSPEKTIF SYADDU DZARI’AH” telah menyimpulkan bahwa jika dikaji dalam Syaddu Dzariah, nikah *misyar* mengandung manfaat dan juga mudharat. Namun karena mudharatnya lebih banyak daripada manfaatnya maka tesis ini berpendapat bahwa dalam perspektif *syadduż żariah*, nikah *misyar* harus dihindari.²¹

Berdasarkan beberapa karya tulis di atas belum ada penelitian yang fokus meninjau nikah *misyar* dari sudut pemenuhan hak dan kewajiban antara

²⁰ Agus Hermanto, dkk, NIKAH *MISYAR* DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI, *Ijtima'iyya* Vol. 13 No. 2, Desember 2020

²¹ Arifin, Tesis: Nikah *Misyar* Perspektif Syaddu Dzari’ah, UIN Suska 2019

suami dan istri dalam nikah *misyar* itu sendiri. Maka dari itu dalam judul skripsi “PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM NIKAH MISYAR” penulis akan menitikberatkan hukum nikah *misyar* yang diinjau dari perspektif hukum Islam. Karena dalam pelaksanaannya, nikah *misyar* memiliki dampak yang kurang baik yang akan menyalahi tujuan pernikahan sebagaimana yang telah disyariatkan.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pembaharuan Hukum Keluarga Islam

Fenomena-fenomena masalah perkawinan terus berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, oleh karena itu aturan-aturan dan hukum juga harus bersifat dinamis dan berkembang. Di Indonesia sendiri, banyak sekali fenomena-fenomena praktik perkawinan yang bermasalah, seperti pernikahan dini, pernikahan paksa. Fenomena poligami, dll. Namun, hukum yang masih dianggap belum dapat menjawab masalah-masalah yang ada. Oleh karena itu perlu diadakannya pembaharuan hukum, khususnya hukum keluarga Islam.

Hadirnya Hukum Keluarga Islam di Indonesia penuh dengan perjuangan, terutama dalam hal pembaharuannya. Pembaruan Hukum Keluarga Islam menuai banyak *pro kontra* yang dianggap sebagai fenomena

umum. Terdapat beberapa konsep pembaruan hukum keluarga Islam dari fikih konvensional menuju kodifikasi (undang-undang), di antaranya:²²

- a. Masalah pencatatan dan pendaftaran perkawinan, dalam fikih konvensional tidak terdapat peraturan yang mengharuskan seseorang mendaftarkan perkawinannya, sedangkan dalam konsep kodifikasi terdapat peraturan yang mewajibkan seseorang untuk mendaftarkan dan mencatatkan perkawinannya
- b. Masalah hak dan kewajiban suami istri, dalam fikih konvensional suami memiliki peran yang superior dalam rumah tangga, dan istri memiliki peran yang imperior. Namun dalam konsep kodifikasi peranan serta hak dan kewajiban antara suami dan istri memiliki posisi yang seimbang/setara

Pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia berpengaruh besar terhadap kelegalan sebuah pernikahan, serta kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan sehingga dalam hal ini status perempuan juga akan dilindungi oleh hukum.

2. Hak dan Kewajiban

Pernikahan dalam Islam ialah suatu hal yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan, karena pernikahan merupakan jalan yang Allah Swt. pilihkan untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai *kemashlahatan* dan

²² Khairuddin Nasution, Pengantar dan pemikiran Hukum Keluarga I(Perdata) slam Indonesia, (Yogyakarta: ACAdEMIA), hlm. 50

juga kebahagiaan dalam hidup. Pernikahan itu sendiri merupakan akad persetujuan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dapat menghalalkan hubungan di antara keduanya sebagai suami dan istri, saling membantu satu sama lain, dan antara suami dan istri memiliki hak dan kewajibannya masing-masing.²³ Dalam pelaksanaannya, pernikahan memiliki ketentuan-ketentuannya demi tercapainya tujuan pernikahan sesuai yang telah dijelaskan dalam hukum syara', termasuk juga hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami istri dalam pernikahan, salah satunya ialah terkait nafkah.

Nafkah merupakan hak dan kewajiban dalam pernikahan yang paling berkaitan dengan pembahasan nikah *misyar*, karena dalam nikah *misyar* suami tidak memiliki kewajiban untuk membayar nafkah lahir atas persetujuan antara suami dan istri, bahkan istri diperbolehkan untuk melakukan *tanazul* atau menyerahkan kembali sebagian atau bahkan seluruh dari mahar yang telah diterimanya.²⁴

Dalam hukum Islam sudah jelas bahwa suami berkewajiban untuk memberikan sebagian hartanya sebagai nafkah kepada istri dan keluarganya, sebagaimana yang diterangkan dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 berikut ini:

²³ Wasman, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif, Yogyakarta: Teras, 2011, hlm. 33.

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Zawaj al-Misyar Haqiqatuh wa Hukmuh*, hlm. 11.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
 وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ ف^{٢٥}

Al-Tabari dalam tafsirnya terhadap nash tersebut menjelaskan bahwa kaum laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan ialah untuk membimbing dan mendidik kaum perempuan. Kepemimpinan ini bersandarkan pada alasan bahwa kaum laki-laki atau suami lah yang memiliki kewajiban untuk memberikan mahar dan nafkah kepada keluarganya. Penjelasan tafsir al-tabari dalam nash ini dapat disimpulkan bahwa kewajiban suami dalam menafkahi mengimplikasikan bahwa suami merupakan pemimpin dalam rumah tangganya, yang demikian berarti nafkah sangat berkaitan erat dengan kepemimpinan dalam keluarga.²⁶ Memperkuat pendapat al-Tabari, al-Jassas berpendapat bahwa maksud ayat ini ialah suami dalam memimpin istri itu berarti mendidik, membimbing, dan menjaga. Kelebihan dalam kepemimpinan tersebut dilimpahkan oleh suami karena kelebihan laki-laki dalam bidang akala tau nala dan kewajibannya memberikan nafkah, yang juga menjadi hak bagi istri.²⁷

²⁵ Q.S. An-Nisa (4) : 34

²⁶ Khoiruddin Nasution, Hukum Perkawinan 1 (Yogyakarta: Accademia + Tazzafa, 2004), hlm. 175.

²⁷ *Ibid.* hlm. 176.

Kemudian dalil tentang nafkah selanjutnya ialah Q.S. At-Talaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيَنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ
 اللَّهُ ۗ لَا يَكْذِبُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا²⁸

Dalam ayat ini sudah diterangkan dengan jelas bahwa seorang suami wajib menafkahi istrinya menurut standar kemampuannya. Jika suami mampu maka berikanlah sesuai dengan kemampuannya, jika tidak mampu atau terbatas rezekinya makai ia pun tetap wajib memberikan nafkah menurut keterbatasannya itu.

Dalam perundang-undangan Indonesia pasal hak dan kewajiban suami istri diatur dalam Pasal 30, 31, 32, 33, dan 34 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang pada intinya menyatakan bahwa hak dan kewajiban suami istri ialah hak dan kewajiban yang muncul karena adanya ikatan perkawinan di antara keduanya. Dengan begitu, sudah tampak jelas bahwa nafkah suami terhadap istri itu ialah wajib. Namun keberadaan pernikahan *misyar* disini terlihat ingin memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman dan teori *maṣlahat*. Selanjutnya untuk mendapatkan relevansi antara teori *Maṣlahah* tersebut dan kondisi masyarakat dengan berbagai tuntutan nya, hukum Islam dituntut mampu bersifat dinamis demi mencari jalan keluar dari persoalan-persoalan kehidupan yang dihadapi masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman. Selain itu, hukum Islam

²⁸ Q.S. At-Talaq (67) : 7

juga dituntut untuk membaaur dalam sebuah proses yang bersifat cair (*fluid situation*) serta tidak hanya bersandar pada teori yang telah ada sejak masa lampau. Pemikir Islam juga diminta untuk memiliki pendekatan multi-dimensional dalam kehidupan serta tidak hanya terikat pada ketentuan normative yang hamper menjadi fosil yang mati.²⁹

Seluruh kebutuhan hidup manusia telah diatur dalam Islam, tak terkecuali dengan pernikahan. Ketentuan-ketentuan terkait pernikahan sudah jelas diungkapkan dalam nash al-qur'an dan hadits. Oleh karena itu, dalam menghadapi permasalahan-permasalahan baru sebaiknya didasari dengan hukum-hukum Islam yang telah ada, sehingga diperoleh sebuah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri. Dengan demikian, penelitian ini akan memakai teori-teori sebagaimana yang telah disebutkan di atas sebagai dasar berpikir dalam membahas dan menyelesaikan penelitian ini.

3. Teori *Maṣlahah Mafṣadah* Imam Al-Ghazali

Maṣlahah menurut Imam Ghazali merupakan suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat, serta memiliki hakikat untuk memelihara maqashid syariah yang terbagi menjadi 5 hal: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Meskipun hakikat *maṣlahah* ialah untuk memelihara manusia, namun *maṣlahah* tetap tidak boleh bertentangan dengan tujuan syarak. *Maṣlahah* harus didasari dengan kehendak syariat,

²⁹ Abdurrahman Wahid, menjadikan hukum Islam sebagai penunjang pembangunan dalam PRISMA, no. 4 (Jakarta: LP3ES, 1975) hlm. 56.

akan tetapi hakikatnya selaras dengan kehendak manusia. Imam Ghazali berpendapat bahwa masalahat bukan lah dalil atau sumber hukum, melainkan hanya salah satu metode dalam istinbath hukum. Oleh karena itu jika masalahat bertolak belakang dengan nash yang ada, maka *maṣlahah* tersebut akan tertolak sama sekali.

Sedangkan *mafṣadah* ialah sesuatu yang rusak atau suatu mudarat yang membawa kepada kerusakan. Imam Ghazali mengatakan bahwa *mafṣadah* adalah sesuatu yang membawa terhapusnya (sebagian atau keseluruhan) maqâsid al-syarî'ah yang lima. Imam al-Ghazali menyebutnya dengan *mafṣadah haqîqiyyah*. *Mafṣadah haqîqiyyah* tidak hanya merusak sebagian atau keseluruhan maqâsid al-syarî'ah yang lima itu, akan tetapi juga menghilangkan atau merusak hal-hal yang terkait dengannya (wasilah), yang dikenal juga dengan istilah *mafṣadah majâziyyah*. Dalam pandangan 'Izzuddin Abdussalam bahwa *mafṣadah majâziyyah* merupakan sebab timbulnya *mafṣadah haqîqiyyah*. Contohnya, zina merupakan *mafṣadah haqîqiyyah*, sedangkan melihat wanita yang bukan mahram ialah *mafṣadah majâziyyah*, karena merupakan perantara terjadinya zina. Jika perantara itu kuat, maka *mafṣadah*nya semakin kuat begitu pula sebaliknya.³⁰

Pernikahan *misyar* dapat menimbulkan *kemaṣlahatan* juga kemudharatan. *Kemaṣlahatan* yang timbul karena nikah *misyar* ini antara lain

³⁰ Akbar Sarif dan Rizwan Ahmad, Konsep Maslahat dan Mafṣadah menurut Imam al-Ghazali, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017.

ialah antara laki-laki dan perempuan dapat mewujudkan Hasrat batinnya dengan cara yang benar dan sesuai syariat, nikah *misyar* juga merupakan jalan keluar bagi perempuan yang tak kunjung menikah dikarenakan beberapa alasan tertentu. Sedangkan *kemafsadahan* yang timbul dari nikah *misyar* ini ialah adanya kemungkinan untuk tidak tercapainya tujuan pernikahan sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat karena ada beberapa hal yang dihilangkan dalam pernikahan ini.³¹

F. Metode Penelitian

Meneliti dan menulis suatu karya ilmiah membutuhkan pendekatan yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, oleh karena itulah diperlukan adanya suatu metode penelitian dalam penulisan dan pengelolaan data proposal agar mendapatkan data yang valid dan tepat. Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode *library research* atau Penelitian Pustaka. Penelitian Pustaka ini bertujuan untuk memperoleh data yang valid dengan cara mengumpulkan bahan dan data penelitian melalui material kepustakaan yang terdapat di ruang perpustakaan seperti buku, kitab, naskah, jurnal, skripsi atau karya ilmiah lainnya, artikel, dan catatan lainnya. Misalnya

³¹ Muhammad Zainuddin Sunarto dan Zainuri Chamdani, NIKAH *MISYAR*: ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH, syiar hukum: jurnal ilmu hukum Vol. 19, No. 1.

untuk mengetahui tentang hukum nikah *misyar* dapat dilihat dan diperoleh dari fatwa-fatwa ulama, buku-buku perkawinan, dan lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji dalam proposal ini memiliki sifat perskrefitif analitik yang bertujuan untuk menilai hukum yang telah ada untuk dianalisis sehingga sampai pada sebuah kesimpulan. Dalam kaitannya dengan penelitian ini ialah penulis akan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan nikah *misyar* untuk kemudian dideskripsikan dan dianalisa, agar sampai pada kesimpulan mengenai Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah Misyar.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *normative-yuridis*, yaitu menganalisis data yang ada dengan menggunakan dalil dan nash yang bersandar pada hukum Islam seperti al-Qur'an dan Hadis, serta segala yang berkaitan dengan pernikahan dan relevansinya dengan undang-undang perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dengan membaca dan menelaah buku-buku ataupun hasil penelitian yang telah ada sebelumnya dan memiliki kesesuaian dengan pokok masalah ataupun yang berkaitan dengan nikah *misyar*. Sumber data yang paling diutamakan dalam penelitian ini ialah

data-data yang pembahasannya berkaitan dengan permasalahan nikah *misyar* yang bersumber dari kitab, buku, maupun jurnal terkait nikah *misyar* serta dalil-dalil yang membahas tentang hukum pernikahan Islam yang selanjutnya disebut juga dengan sumber data primer. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini ialah sumber data yang berasal dari kitab fikih, hadits, tafsir ulama, dan literatur lain yang berkaitan dengan nikah *misyar*.

5. Analisis Data

Data-data yang telah terkumpul dalam penelitian ini oleh penulis dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan cara berfikir yang deduktif, yaitu dengan menggunakan pengetahuan norma yang ada untuk menilai suatu perilaku terkait ketentuan hukum perkawinan *misyar* yang menjadi alat Analisa untuk mengetahui Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah Misyar. Proses Analisa semacam ini dimulai dengan pendeskripsian, kemudian mempelajari serta menginterpretasi data-data yang sudah terkumpul dengan metode penelitian yang sesuai dengan harapan mampu menghasilkan kesimpulan yang tepat.

Penulis memakai pendekatan normative dalam proses analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara menganalisis boleh atau tidak, sesuai atau tidak menurut norma yang berlaku berdasarkan prinsip hukum Islam. Oleh karena penelitian ini memakai pendekatan *normative*, maka alat analisis utama yang dipakai ialah al-qur'an dan hadits sebagai sumber

hukum paling utama dalam Islam, selanjutnya didukung dengan sumber hukum Islam lainnya yang terkait dengan pernikahan Islam, serta sumber hukum positif yang berlaku.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini disusun dengan tujuan untuk memudahkan penulis dalam menulis skripsi ini, Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab yakni sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, seperti halnya karya tulis ilmiah pada umumnya, pendahuluan adalah bagian yang mendeskripsikan dengan utuh alur berfikir, alur penelitian dan juga uraian selama menelaah subjek dan objek penelitian. Dalam bab ini dicakup bahasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penulisan, telaah pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian, dan teknik pengumpulan data.

Bab II. Gambaran Umum. Dalam bab ini dijelaskan secara umum berdasarkan dalil-dalil al-qur'an dan hadits terkait pernikahan dalam Islam, yang kemudian diperkuat juga dengan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum pernikahan Islam. Adapun pembahasan dalam bab ini meliputi pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan pernikahan menurut hukum syara', serta prinsip-prinsip pernikahan dalam hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri, nafkah, dan lainnya.

Bab III. Data Penelitian. Dalam bab ini dibahas dan dijelaskan dengan detail hal-hal yang terkait dengan pendapat para ulama terkait nikah *misyar*, Hal-hal seperti perspektif nikah *misyar* juga akan dibahas, yang meliputi pertimbangan nikah *misyar*, sejarah nikah *misyar*, tujuan, hingga praktek nikah *misyar* di Indonesia.

Bab IV. Analisis. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Nikah *Misyar*, dalam bab ini dikemukakan analisis pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam nikah *misyar* dengan meninjau dari sudut pandangan hukum positif di Indonesia.

Bab V. Penutup, pada bab ini dipaparkan kesimpulan secara keseluruhan dari penelitian ini, selain itu juga akan disampaikan saran-saran yang barangkali dapat bermanfaat untuk peneliti nikah *misyar* berikutnya, dan yang terakhir akan dilampirkan juga daftar Pustaka yang memuat rujukan literatur yang dijadikan sebagai sumber dan dasar teori dalam penulisan skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, dapat kita ambil beberapa kesimpulan terkait nikah *misyar* ini, di antaranya sebagai berikut:

- a. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam nikah *misyar* banyak mengingkari fitrahnya hak dan kewajiban suami istri itu sendiri. Dalam praktek nikah *misyar*, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri tidak berjalan dengan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum islam maupun hukum positif. Seperti pengguguran kewajiban suami untuk menafkahi dan tinggal bersama istri, dalam nikah *misyar* suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya, serta tidak tinggal bersama dengan istrinya. Oleh sebab itu, hak-hak suami tetap terpenuhi meskipun hak-hak isteri tidak terpenuhi sebab kewajiban suami yang telah gugur saat pelaksanaan pernikahan *misyar* ini.
- b. Hukum Positif di Indonesia khususnya Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menerangkan dengan jelas dan detail terkait hak dan kewajiban antara suami dan istri. Nikah *misyar* dinilai tidak sesuai dengan hak dan kewajiban yang ada dalam hukum positif tersebut, meskipun pada dasarnya semua persyaratan yang ditentukan kembali pada kerelaan sang istri. Hal ini menunjukkan

bahwa prinsip atau syarat yang ada pada nikah *misyar* tidak sejalan atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada hukum positif di Indonesia. Oleh karena itu, pernikahan *misyar* setidaknya telah melakukan dua pengingkaran terhadap hukum positif, yakni terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami istri, dan pencatatan perkawinan.

2. Saran

- a. Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat sakral, suci, dan agung. Bahkan disebut sebagai *mītsāqan galīzān*, oleh karena itu sudah seharusnya pernikahan dilakukan dengan cara dan tujuan yang baik sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku.
- b. Meskipun syarat dan rukun dalam nikah *misyar* ini sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan oleh syara', namun tidak dapat dipungkiri bahwa pernikahan ini menyalahi tujuan yang ada pada hukum syara'. Bahkan jika pernikahan jenis ini kemudian dicatatkan atau didaftarkan ke KUA, penulis tetap tidak menyarankan pernikahan jenis ini untuk dilakukan. Sebab pernikahan jenis ini berpotensi menimbulkan banyak keburukan dan kerusakan umat.
- c. Penulis juga menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lapangan. Karena penelitian lapangan terkait nikah *misyar* masih sangat jarang dilakukan, bahkan penelitian yang dilakukan penulis sendiri bersifat pustaka. Penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya melakukan penelitian lapangan terkait pembahasan nikah *misyar* ini, karena pernikahan jenis ini sudah mulai dikenal di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Tafsir Al-Qur'an Online [Al-Quran Online Bahasa Indonesia | Tafsirq.com](http://Tafsirq.com) oleh JavanLabs 2015-2023

B. Fikih/Usul Fikih/Hukum

Abdul Aziz bin Baz, dkk., *Al-Fatawa Asy-syar'iyah Fi Al-Masa'il Al-'ashriyyah Min Fatawa Ulama Al-balad Al-haram*, diterjemahkan oleh Musthofa Aini, dkk., Jakarta: Darul Haq, 2003.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Fiqh Cinta Kasih; Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fatwa Qardhawi; Permasalahan, Pemecahan dan Hikmah*, Surabaya: Risalah Gusti, 1993.

Asmawi, Mohammad. *NIKAH dalam pembicaraan dan perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Amzah, 2010.

Asy-Syafi'i, Imam Taqiyudin Abu Bakar bin Muhammad Al-Husaini Ad-Dimasqi. "*Kifayatul Akhyar: Mengurai Fikih Mazhab Syafi'i dalam Matan Ghayatul Ikhtisar*", Iskandariyah: Darul Aqidah, 2009.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Al-Usrah Al-Mulimah*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2004.

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Kosim. *Fiqh Munakahat I: dalam kajian filsafat hukum Islam dan keberadaannya dalam politik hukum ketatanegaraan Indonesia*, Depok: PT. Rajagrafarindo Persada, 2019.

Manshur, Ali. *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, Malang: UB Press, 2017.

Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muchtar, Kamal. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Muhammad, Syekh Al-Allamah Al-Faqih bin Abdur dan Rahman Asy-Syafi'iy Ad-Damsyiqiy. *Rahmatul Ummah Fi Ikhtilafi Aimmah*, Surabaya: AL-IKHLAS, 1993.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Accademia + Tazzafa, 2004.

Rahman, Abdur. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo, 1996.

Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, diterjemahkan oleh Abdul Rasyad Shiddiq, Jakarta: Akbar Media, 2013.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunut Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2017.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fidh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2006.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011.

Wahid, Abdurrahman. *Menjadikan Hukum Islam Sebagai Penunjang Pembangunan Dalam PRISMA, No. 4*, Jakarta: LP3ES, 1975.

Tihami dan Sohari Sahrani. *Fkih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

C. Peraturan Perundang-undangan

UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2010).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam Buku 1 Hukum Perkawinan

D. Jurnal

Hermanto, Agus dkk, "NIKAH MISYAR DAN TERPENUHINYA HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI". *Ijtima'iyya* Vol. 13 No. 2, Desember 2020

- Munawaroh, Lafthifah. “*Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri Pada Pernikahan Misyar Dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily*,” *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 6:1, Juni 2021.
- Nasiri, “*Kawin Misyar di Surabaya Dalam Perspektif Dramaturgi Erving Goffman*,” *Jurnal Al-Hukama*, Vol. 6:1, Juni 2016.
- Nugroho, Agung Tri. “*PROBLEMATIKA NIKAH MISYAR DALAM TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN PSIKOLOGIS*”. Al-qadhi: *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1, Juli 2019.
- Nurhakim, Moh., Khairi Fadly. “*TINJAUAN SOSIOLOGIS FATWA ULAMA KONTEMPORER TENTANG STATUS HUKUM NIKAH MISYAR*”. Universitas Muhammadiyah Malang: Vol. 14 No. 2, Juli-Desember 2011.
- Saepullah, Asep, Lilil Hanafiah. “*Nikah Misyar Perspektif Yusuf Qardhawi dan Dosen Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 2 No. 2, Desember 2017.
- Sarif, Akbar, dan Rizwan Ahmad, “*Konsep Maslahat dan Mafsadah menurut Imam al-Ghazali*”, *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* Vol. 13, No. 2, November 2017.
- Simbolon, Parlindungan. “*Nikah Misyar Dalam Pandangan Hukum Islam*,” *Jurnal Al-Himayah*, Vol. 3:2, Oktober 2019.
- Sunarto, Muhammad Zainuddin dan Zainuri Chamdani. “*NIKAH MISYAR: ASPEK MASLAHAH DAN MAFSADAH*”. *Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 19 No. 1, Maret 2021.
- Tohari, Chomim. “*Fatwa Ulama Tentang Hukum Nikah Misyar Perspektif Maqasid Shari’ah*”. Al-Tahir: Vol. 13, No. 2, November 2013.

E. Data Elektronik

- Al-Fitri, “*Nikah Misyar Solusi Pemenuhan Nafkah Batin*” *Nikah Misyar Solusi Pemenuhan Nafkah Batin?* | Oleh : Al Fitri, S.Ag., S.H., M.H.I. (8/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (mahkamahagung.go.id), akses 01 April 2023.
- Ammi Nur. Baits, “*Hukum Nikah Misyar*” dalam *Hukum Nikah Misyar – KonsultasiSyariah.com*, diakses tanggal 31 April 2023
- Purnama, Yulian. “*Apakah Wajib Mengadakan Walimatul Urs Ketika Menikah?*”, <https://muslim.or.id/54747-apakah-mengadakan-walimatul-urs-wajib.html>, akses pada 14 April 2023.

F. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Amiullah, Abdul Karim. *“Nikah Misyar Perspektif Hukum Perkawinan di Indonesia,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga, 2005.*
- Ana, Umi. *“Praktik Nikah Misyar Ditinjau Menurut Hukum Islam,” Skripsi UIN Ar-Raniry Darussalam 2021.*
- Asani, Muhammad Alif Ihza. *“Pernikahan Misyar Nirwali di tinjau dari Teori Kesadaran Hukum (Studi Kasus di Kota Malang),” Skripsi Universitas Muhammadiyah Malang, 2021.*
- Arifin, As’ad Syamsul. *“Hukum Nikah Misyar Di tinjau dari Undang-undang Perkawinan Di Indonesia,” Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.*
- Arifin, *“Nikah Misyar Perspektif Syaddu Dzari’ah”, Tesis UIN Suska 2019.*
- Asyrofi, Mohamad Hamdan. *Nikah Misyar dalam Tinjauan Maslahat (Studi Fatwa Yusuf Qardhawi Tentang Nikah Misyar), Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.*
- Kholil, Ahmad. *Pandangan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Fatwa Nikah Misyar Yusuf Qardhawi, Skripsi UIN Malang Fakultas Syariah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, 2018.*
- Kurniati, Wahyu. *“Nikah Misyar Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kalipucung Kabupaten Blitar),” Skripsi IAIN Tulungagung, 2017.*
- Risna, *“Perkawinan Misyar Dalam Perspektif Fikih Islam dan Kompilasi Hukum Islam”, Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar, 2022.*
- Tamrin, Khusni. *Perspektif Hukum Islam tentang Nikah Wisata (Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/MUNAS-VIII/MUI/2010 tentang Nikah Wisata), Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.*
- Zulkifli, *“Nikah Misyar dalam Pandangan Hukum Islam,” Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2011.*